

TIGA BULAN BPK AUDIT KORUPSI TERMINAL TRANSIT BELUM TUNTAS



<http://www.siwalimanews.com>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku belum dapat menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek Terminal Transit Passo yang telah gagal dan menghabiskan anggaran Rp55 miliar lebih, mengingat BPK Perwakilan Provinsi Maluku belum dapat menyelesaikan audit kasus tersebut walaupun telah berjalan tiga bulan.

Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Samy Sapulette mengatakan bahwa pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi baru dapat dilakukan beberapa waktu yang lalu sebagaimana permintaan dari BPK, dan diharapkan audit BPK dapat diselesaikan dalam waktu secepat mungkin agar kasus ini dapat segera dituntaskan.

Penyidik Kejati Maluku memeriksa kembali konsultan pengawas dari CV. Jasa Intan Mandiri, John Lucky Metubun. Metubun diperiksa sebagai saksi utama untuk tersangka bos PT. Reminal Utama Sakti, Amir Gaos Latuconsina dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek Terminal Transit Passo Tahun 2008-2009, Angganoto Ura. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan lanjutan, dan hasil dari pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada BPK dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara, mengingat tambahan penyidikan sangat diperlukan.

Selain pemeriksaan terhadap konsultan pengawas, sekretaris panitia lelang, Kabid Data dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Ambon, PPTK proyek terminal transit Passo 2008-2009 juga dilakukan dalam pemeriksaan saksi terhadap tersangka sebagai data tambahan sebagaimana permintaan dari BPK.

Sumber berita:

Harian Pagi Siwalima, *Tiga Bulan BPK Audit Korupsi Terminal Transit Belum Tuntas*, Senin 15 Januari 2018.

Catatan Berita:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:

- a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
 3. Kerugian Negara/Daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 4. Kewajiban untuk mengganti kerugian Negara/Daerah menurut Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
 5. Beberapa ketentuan mengenai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Lelang berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan Pasal 7 ayat 3, PPTK adalah salah satu dari Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dapat ditunjuk untuk membantu PPK jika diperlukan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Panitia Lelang menurut Pasal 17 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tugas pokok dan kewenangan meliputi:
 - 1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - 2) Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - 3) Menetapkan besaran nominal jaminan Penawaran;
 - 4) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman

- resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- 5) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - 7) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
6. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli diantaranya mengatur mengenai keterangan ahli berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Negara, yaitu:
- a. Pasal 3 Ayat 1, menyatakan bahwa keterangan ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
 - b. Pasal 3 Ayat 2, menyatakan bahwa dalam hal permintaan keterangan ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, keterangan ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;
 - c. Pasal 3 Ayat 3, menyatakan bahwa penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan permintaan BPK.
7. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara, dinyatakan bahwa Pemeriksa melakukan PKN jika terdapat prediksi yang memadai. Prediksi tersebut diperoleh dari instansi berwenang. Pemeriksa menguji prediksi tersebut dalam tahap praperencanaan, dengan tujuan untuk menentukan apakah permintaan tersebut dapat diterima atau ditolak. Kriteria prediksi dapat diterima adalah: 1) lingkup keuangan negara; 2) kesesuaian antara konstruksi kasus dengan buk yang diperoleh instansi berwenang; 3) kejelasan mens rea; dan 4) hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi.